



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CANDRA
PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin
WARNO.
2. Tempat/tanggal lahir : Surakarta. 29
tahun / 20 Februari 1993.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki.
4. Kebangsaan : Indonesia.
5. Tempat Tinggal :
Pucangsawit, Rt. 005, Rw. 011, Kel.
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Karyawan
swasta.
8. Pendidikan : SMP (amat).

Dalam perkara ini Terdakwa setelah ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap./29/II/2022/Reskrim tanggal 24 Februari 2022, dilakukan penahanan, ditahan dalam tahanan RUTAN, secara berturut-turut oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Didepan persidangan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Susunan Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Skt tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana dakwaan dalam bentuk tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya menyatakan, mohon putusan yang ringan-ringannya

halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa selesai Karaokean di Huppy Pupy Palur, Kab. Karanganyar, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temanya Sdr. SI BAK dan Sdr. RUDI menuju wedangan di Pucangsawit Jl. Ir Juanda, Jebres dan sampai sekira pukul 00.10 wib, dan pada saat Terdakwa di wedangan tersebut saat itu diseberang jalan saksi BIMO AJI bersama teman-temanya yaitu Sdr. TR HANDOKO, Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. WAHYU Als SOTONG, Sdr. WAHYU Als WAYEK, Sdr. Sdr. TOMY Als TOMEK dan Sdr. DEVI als WAPLO sedang nongkrong dan melihat Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa dilihat menimbulkan perasaan tersinggung/sakit hati kemudian Terdakwa pulang mengambil sebilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu milik Terdakwa sendiri, kemudian dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat saksi BIMO AJI dan teman temanya berada, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah Celurit dari belakang badan Terdakwa dan mengancungkan ke arah saksi BIMO AJI dengan teman-teman saksi BIMO AJI tersebut, lalu saksi BIMO AJI dan teman-temanya mencoba lari ke arah timur, namun saksi BIMO AJI yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa tertinggal sehingga tidak bisa menghindari dan kemudian di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah celurit yang digenggam dengan tangan

halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, lalu saksi BIMO AJI menangkisnya menggunakan tangan kanan saksi BIMO hingga saksi BIMO terjatuh terlentang dengan posisi Terdakwa agak jongkok, kemudian Terdakwa membacok kembali saksi BIMO AJI mengenai pada bagian kepala sebelah atas saksi BIMO AJI, setelah itu saksi BIMO AJI berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa hingga saksi BIMO AJI dan Terdakwa berkelahi bergulung-gulung, tetapi saksi BIMO AJI tidak berhasil merebut celurit tersebut, lalu saksi TRI HANDOKO yaitu teman saksi BIMO AJI mencoba menolong saksi BIMO AJI dengan mengambil sebuah bambu yang berada di sekitar tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa lari dan pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BIMO AJI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 460/III.6.AU/H/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Retnaningsih dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : terdapat satu buah luka robek di kepala bagian kanan atas lima centimeter diatas dahi, bentuk tidak teratur panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter tepi rata, warna kemerahan, batas tegas, tidak terdapat memar disekitar luka.

- Anggota gerak atas :

- a. Pada lengan atas kiri sisi tengah depan sampai sisi tengah belakang lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek, bentuk tidak teratur, panjang lima centimeter lebar dua centimeter, kedalaman satu centimeter, tepi rata warna kemerahan, batas tegas tidak terdapat memar disekitar luka.

- b. Pada lengan bawah kiri sisi setengah depan sampai sisi setengah atas lima centimeter dari lipatan siku robek, bentuk tidak teratur, panjang lima centimeter lebar dua centimeter, kedalaman satu centimeter tepi rata, warna kemerahan, batas tegas, tidak terdapat memar di sekitar luka.

- c. Pada punggung jari kedua tangan kanan ruas pertama terdapat luka robek bentuk teratur, berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi rata, batas tegas, tidak ada memar disekitar luka.

halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi BIMO AJI PRABOWO Als BIMO :

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta saksi telah mengalami luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal di Pucangsawit Jl. Ir Juanda, Jebres dan sampai sekira pukul 00.10 wib, dan pada saat Terdakwa di wedangan tersebut saat itu diseberang jalan saksi BIMO AJI bersama teman-temannya yaitu Sdr. TR HANDOKO, Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. WAHYU Als SOTONG, Sdr. WAHYU Als WAYEK, Sdr. Sdr. TOMY Als TOMEK dan Sdr. DEVI als WAPLO sedang nongkrong dan melihat Terdakwa, lalu tidak begitu lama Terdakwa sudah membawa sebilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah Celurit dari belakang badan Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi BIMO AJI dengan teman-teman saksi BIMO AJI tersebut, lalu saksi BIMO AJI dan teman-temannya mencoba lari ke arah timur, namun saksi BIMO AJI yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa tertinggal sehingga tidak bisa menghindar dan kemudian di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah celurit yang digenggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu saksi BIMO AJI menangkisnya menggunakan tangan kanan saksi BIMO hingga saksi BIMO terjatuh terlentang dengan posisi Terdakwa agak jongkok, kemudian Terdakwa membacok kembali saksi BIMO AJI mengenai pada bagian kepala sebelah atas saksi BIMO AJI, setelah itu saksi BIMO AJI berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa hingga saksi BIMO AJI dan Terdakwa berkelahi bergulung-gulung.
- Bahwa benar saksi menerangkan, lalu saksi TRI HANDOKO yaitu teman saksi BIMO AJI mencoba menolong saksi BIMO AJI

halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil sebuah bambu yang berada di sekitar tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa lari.

- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi BIMO AJI mengalami luka dan berobat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dengan luka yaitu bagian Kepala mengalami luka robek bagian kanan, lengan atas kiri luka robek dan bagian jari kedua tangan kanan terdapat luka robek.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Saksi TRI HANDOKO :

- Bahwa benar saksi menerangkan, telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah Sdr. BIMO AJI, dan pelakunya adalah Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal datang rombongan Terdakwa dan ± 5 (lima) Orang yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian di Parkirkan di Bawah Gapura kemudian berjalan menghampiri saksi dan Korban (5 teman saksi yang lain berada di sebelah timur jarak ± 25 Meter) kemudian Terdakwa berteriak sambil mengatakan "KWE YANG-YANGAN TO MAS?" (Kamu Pacaran to mas?) "KWE HOMO TO MAS?" (Kamu Homo to mas?) dan saksi jawab : "KONCOKU TENG MRIKO LE MAS" (teman saksi disama lo mas) yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah Clurit dari belakang badannya dan mengacungkannya seketika karena melihat tersebut saksi dan saksi BIMO AJI mencoba lari, akan tetapi Korban yaitu Sdr. BIMO AJI yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa tertinggal sehingga tidak bisa menghindar dan kemudian di Bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah Clurit yang digenggam Tangan kanan dan ditangkis saksi BIMO AJI dengan menggunakan Tangan Kanan hingga korban terjatuh terlentang dengan posisi Terdakwa agak jongkok kemudian Terdakwa membacok kembali saksi BIMO AJI dan mengenai pada bagian Kepala sebelah atas, dan setelah itu Clurit sempat dicoba direbut oleh saksi BIMO AJI dari tangan Terdakwa hingga kedua orang tersebut bergulung-gulung, akan tetapi Clurit tetap dikuasai oleh Terdakwa yang kemudian saksi mencoba

halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



menolong saksi BIMO AJI dengan mengambil sebuah Bambu yang berada di sekitar akan tetapi kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi BIMO AJI yang telah mengalami luka dibawa saksi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

- Benar bahwa saksi menerangkan, selain saksi ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. WAHYU Als SOTONG, Sdr. WAHYU Als WAYEK, Sdr. Sdr. TOMY Als TOMEK dan Sdr. DEVI als WAPLO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Saksi WAHYU AJI NURARDIANSAH Als SONTONG :

- Bahwa benar saksi menerangkan, telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah saksi BIMO AJI, dan pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Benar bahwa, saksi menjelaskan saksi mengetahui perihal tersebut secara langsung karena pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat tersebut.

- Benar bahwa, saksi menjelaskan jarak saksi berada dengan tempat kejadian tersebut ± 25 Meter.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat teman saksi yaitu saksi BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan terdakwa dan saksi melihat saksi TRI HANDOKO mencoba membantu korban dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut akan tetapi dicegah oleh teman-teman terdakwa, yang kemudian Sdr. TRI HANDOKO teriak teriak minta tolong dan terdakwa bersama temannya tersebut meninggalkan saksi BIMO dan pada saat terdakwa meninggalkan saksi BIMO AJI, saat itu saksi melihat terdakwa tersebut membawa sebuah Clurit, setelah pada pergi saksi bersama-sama teman yang lain bergegas menolong saksi BIMO AJI dengan membawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar.

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari luka sobek yang dialami oleh saksi BIMO AJI dan pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa sebuah Clurit dipastikan dengan alat tersebut yang

halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara dibacakan kepada saksi BIMO AJI, dan atas kejadian tersebut saksi BIMO AJI mengalami luka Sobek pada Bagian Tangan Kanan beberapa titik, Jari sebelah Kiri, dan Bagian kepala sebelah atas.

- Bahwa benar saksi menerangkan, karena kejadian tersebut saksi BIMO AJI harus di rawat dirumah sakit sehingga mengganggu aktifitas dan juga pekerjaannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain saksi ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. TRI HANDOKO, Sdr. TOMI ARIYANTO Als TOMEK. Sdr. WAHYU Als WAHYEK dan Sdr. DEVI als WAPLO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. Saksi YUSUF TAUFIK FIRMANSYAH Als. UCUP

- Bahwa benar saksi menerangkan, telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah saksi. BIMO AJI, dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat teman saksi yaitu Sdr. BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan terdakwa, dan saksi melihat Sdr. TRI HANDOKO mencoba membantu saksi BIMO AJI dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut akan tetapi dicegah oleh teman-teman terdakwa, yang kemudian Sdr. TRI HANDOKO teriak teriak minta tolong dan terdakwa bersama temannya meninggalkan saksi BIMO AJI dan pada saat terdakwa meninggalkan saksi BIMO AJI, saat itu saksi melihat terdakwa tersebut membawa sebuah Clurit, setelah pada pergi saksi bersama-sama teman yang lain bergegas menolong saksi BIMO AJI dengan membawa ke rumah sakit PKU Muhamadiyah Karanganyar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi BIMO AJI mengalami luka pada bagian tangan kanan beberapa titik, jari sebelah kiri, dan bagian kepala sebelah atas, dan pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa sebuah Clurit dipastikan dengan alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara dibacakan kepada saksi BIMO AJI.



- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saksi bersama Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. WAHYU Als SOTONG, Sdr. TOMY Als TOMEK dan Sdr. DEVI als WAPLO berjalan kaki ke arah timur pindah tempat mencari objek Foto lain meninggalkan Sdr. BIMO AJI dan Sdr. TRI HANDOKO, selang 15 (lima belas) Menit saksi dan teman teman mendengar suara saksi BIMO AJI teriak teriak minta tolong, dan dari jarak \pm 25 Meter dari tempat saksi bersama teman –teman berada saksi melihat saksi BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan terdakwa dan saksi melihat Sdr. TRI HANDOKO mencoba membantu korban dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi bersama teman-temanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

5. Saksi TOMI ARIYANTO Als TOMEK :

- Bahwa benar saksi menerangkan, telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah Sdr. BIMO AJI, dan pelakunya adalah Terdakwa..
- Bahwa benar saksi menerangkan, Benar bahwa, saksi menjelaskan saksi mengetahui perihal tersebut secara langsung karena pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat tersebut.
- Benar bahwa, saksi menjelaskan jarak saksi berada dengan tempat kejadian tersebut \pm 25 Meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat teman saksi yaitu saksi BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan Terdakwa dan saksi melihat saksi TRI HANDOKO mencoba membantu korban dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut akan tetapi dicegah oleh teman-teman Terdakwa, yang kemudian Sdr. TRI HANDOKO teriak teriak minta tolong dan Terdakwa bersama temannya tersebut meninggalkan saksi BIMO dan pada saat Terdakwa meninggalkan saksi BIMO AJI, saat itu saksi melihat Terdakwa tersebut membawa sebuah Clurit, setelah pada pergi saksi bersama-sama teman yang lain bergegas menolong saksi



BIMO AJI dengan membawa ke rumah sakit PKU Muhamadiyah Karanganyar.

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari luka sobek yang dialami oleh saksi BIMO AJI dan pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa membawa sebuah Clurit dipastikan dengan alat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara dibacakan kepada saksi BIMO AJI, dan atas kejadian tersebut saksi BIMO AJI mengalami luka Sobek pada Bagian Tangan Kanan beberapa titik, Jari sebelah Kiri, dan Bagian kepala sebelah atas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena kejadian tersebut saksi BIMO AJI harus di rawat dirumah sakit sehingga mengganggu aktifitas dan juga pekerjaannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, selain saksi ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. TRI HANDOKO, Sdr. WAHYU Als SOTONG. Sdr. WAHYU Als WAHYEK dan Sdr. DEVI als WAPLO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

6. Saksi DEVI ARIANT YUSUF Als WAPLO :

- Bahwa benar saksi menerangkan, telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah Sdr. BIMO AJI, dan pelakunya adalah terdakwa..
- Bahwa benar saksi menerangkan, Benar bahwa, saksi menjelaskan saksi mengetahui perihal tersebut secara langsung karena pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat tersebut.
- Benar bahwa, saksi menjelaskan jarak saksi berada dengan tempat kejadian tersebut \pm 25 Meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat teman saksi yaitu saksi BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan terdakwa dan saksi melihat saksi TRI HANDOKO mencoba membantu korban dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut akan tetapi dicegah oleh teman-teman terdakwa, yang kemudian Sdr. TRI HANDOKO teriak teriak minta tolong dan terdakwa bersama temannya tersebut meninggalkan saksi BIMO



dan pada saat terdakwa meninggalkan saksi BIMO AJI, saat itu saksi melihat terdakwa tersebut membawa sebuah Clurit, setelah pada pergi saksi bersama-sama teman yang lain bergegas menolong saksi BIMO AJI dengan membawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar.

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari luka sobek yang dialami oleh saksi BIMO AJI dan pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa sebuah Clurit dipastikan dengan alat tersebut yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara dibacakan kepada saksi BIMO AJI, dan atas kejadian tersebut saksi BIMO AJI mengalami luka Sobek pada Bagian Tangan Kanan beberapa titik, Jari sebelah Kiri, dan Bagian kepala sebelah atas.

- Bahwa benar saksi menerangkan, karena kejadian tersebut saksi BIMO AJI harus di rawat dirumah sakit sehingga mengganggu aktifitas dan juga pekerjaannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan, selain saksi ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. TRI HANDOKO, Sdr. WAHYU Als SOTONG. Sdr. WAHYU Als WAHYEK dan Sdr. DEVI als WAPLO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

7. Saksi WAHYU NUGROHO ALS WAHYEK :

- Bahwa benar saksi menerangkan, telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah Sdr. BIMO AJI, dan pelakunya adalah Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Benar bahwa, saksi menjelaskan saksi melihat teman saksi yaitu Sdr. BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan seorang laki-laki tidak dikenal tersebut dan saksi melihat Sdr. TRI HANDOKO mencoba membantu korban dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut akan tetapi dicegah oleh teman-teman pelaku, yang kemudian Sdr. TRI HANDOKO teriak teriak minta tolong dan pelaku bersama temannya tersebut meninggalkan korban dan pada saat pelaku meninggalkan korban saksi melihat Pelaku tersebut membawa sebuah Clurit, setelah pada pergi saksi bersama-sama

halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



teman yang lain bergegas menolong korban dengan membawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menjelaskan dari luka sobek yang dialami oleh Korban dan pada saat kejadian saksi melihat Pelaku membawa sebuah Clurit dipastikan dengan alat tersebut yang digunakan oleh Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara dibacokan kepada Korban.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat Pelaku membacok Korban saksi tidak sempat melihat akan tetapi setelah kejadian diketahui Korban mendapatkan luka Sobek pada Bagian Tangan Kanan beberapa titik, Jari sebelah Kiri, dan Bagian kepala sebelah atas.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihatnya pada saat Pelaku dengan Korban dalam posisi sedang berguling guling diaspal (gulat) dan untuk pada saat Pembacokan dengan menggunakan Clurit, saksi tidak sempat melihatnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 saksi bersama Korban yaitu Sdr. BIMO AJI dan 6 teman lainnya diantara Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. TRI HANDOKO, Sdr. WAHYU Als SOTONG, Sdr. TOMY Als TOMEK dan Sdr. DEVI als WAPLO nongkrong di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta sambil Foto-foto.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 Wib saksi bersama Sdr. YUSUF Als UCUP, Sdr. WAHYU Als SOTONG, Sdr. TOMY Als TOMEK dan Sdr. DEVI als WAPLO berjalan kaki ke arah timur pindah tempat mencari objek Foto lain meninggalkan Sdr. BIMO AJI dan Sdr. TRI HANDOKO, selang 15 (lima belas) Menit saksi dan teman teman mendengar suara saksi BIMO AJI teriak teriak minta tolong, dan dari jarak \pm 25 Meter dari tempat saksi bersama teman –teman berada saksi melihat saksi BIMO AJI seperti sedang berguling guling diaspal (bergulat) dengan Terdakwa dan saksi melihat Sdr. TRI HANDOKO mencoba membantu korban dengan membawa Bambu yang diambilnya disekitaran tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi bersama teman-temanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.



Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta dan yang menjadi korban adalah Sdr. BIMO AJI, dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, berawal Terdakwa selesai Karaoke di Huppy Pupy Palur, Kab. Karanganyar, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temanya Sdr. SI BAK dan Sdr. RUDI menuju wedagan di Pucangsawit Jl. Ir Juanda, Jebres dan sampai sekira pukul 00.10 wib, dan pada saat Terdakwa di wedangan tersebut saat itu diseberang jalan saksi BIMO AJI bersama teman-temannya sedang nongkrong dan melihat Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa dilihat menimbulkan perasaan tersinggung/sakit hati kemudian Terdakwa pulang mengambil sebilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu milik Terdakwa sendiri, kemudian dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat saksi BIMO AJI dan teman temanya berada, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah Celurit dari belakang badan Terdakwa dan mengancungkan ke arah saksi BIMO AJI dengan teman-teman saksi BIMO AJI tersebut, lalu saksi BIMO AJI dan teman-temannya mencoba lari ke arah timur, namun saksi BIMO AJI yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa tertinggal sehingga tidak bisa menghindari dan kemudian di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah celurit yang digenggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu saksi BIMO AJI menangkisnya menggunakan tangan kanan saksi BIMO hingga saksi BIMO terjatuh terlentang dengan posisi Terdakwa agak jongkok, kemudian Terdakwa membacok kembali saksi BIMO AJI mengenai pada bagian kepala sebelah atas saksi BIMO AJI, setelah itu saksi BIMO AJI berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa hingga saksi BIMO AJI dan Terdakwa berkelahi bergulung-gulung, tetapi saksi BIMO AJI tidak berhasil merebut celurit tersebut, lalu saksi TRI HANDOKO yaitu teman

halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BIMO AJI mencoba menolong saksi BIMO AJI dengan mengambil sebuah bambu yang berada di sekitar tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa lari dan pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu : 1. Saksi Mega Kusuma Wardani, 2. Saksi Samsudin dan 3. Saksi Nawal Khoirul Amalia dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta telah terjadi pembacokan atas diri BIMO AJI yang dilakukan oleh Terdakwa CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO;
- Bahwa, benar Peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa selesai Karaoke di Huppy Pupy Palur, Kab. Karanganyar, bersama 2 (dua) orang temannya Sdr. SI BAK dan Sdr. RUDI menuju wedangan di Pucangsawit Jl. Ir Juanda, Jebres;
- Bahwa, benar sekira pukul 00.10 wib, sesampainya di wedangan tersebut Terdakwa diseberang jalan merasa saksi BIMO AJI bersama teman-temannya sedang nongkrong melihat Terdakwa dengan pandangan yang menurut terdakwa membuat perasaannya tidak enak dan tersinggung;
- Bahwa, benar karena Terdakwa merasa dilihat menimbulkan perasaan tersinggung/sakit hati kemudian Terdakwa pulang mengambil sebilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu milik Terdakwa sendiri, kemudian dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat saksi BIMO AJI dan teman temanya berada, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah Celurit dari belakang badan Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi BIMO AJI dengan teman-teman, saksi BIMO AJI tersebut, lalu saksi BIMO AJI dan teman-temannya mencoba lari ke arah timur, namun saksi BIMO AJI yang posisinya paling dekat dengan Terdakwa tertinggal sehingga tidak bisa menghindari dan kemudian di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah celurit yang digenggam dengan tangan kanan Terdakwa, lalu saksi BIMO AJI menangkisnya menggunakan tangan kanan saksi BIMO hingga saksi BIMO terjatuh terlentang dengan posisi

halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa agak jongkok, kemudian Terdakwa membacok kembali saksi BIMO AJI mengenai pada bagian kepala sebelah atas saksi BIMO AJI, setelah itu saksi BIMO AJI berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa hingga saksi BIMO AJI dan Terdakwa berkelahi bergulung-gulung, tetapi saksi BIMO AJI tidak berhasil merebut celurit tersebut, lalu saksi TRI HANDOKO yaitu teman saksi BIMO AJI mencoba menolong saksi BIMO AJI dengan mengambil sebuah bambu yang berada di sekitar tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa lari dan pulang ke rumah;

- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut Saksi BIMO AJI menderita luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor : 460/III.6.AU/H/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Retnaningsih dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : terdapat satu buah luka robek di kepala bagian kanan atas lima centimeter diatas dahi, bentuk tidak teratur panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter tepi rata, warna kemerahan, batas tegas, tidak terdapat memar disekitar luka.
2. Anggota gerak atas :
 - a. Pada lengan atas kiri sisi tengah depan sampai sisi tengah belakang lima centimeter dari lipatan siku, terdapat luka robek, bentuk tidak teratur, panjang lima centimeter lebar dua centimeter, kedalaman satu centimeter, tepi rata warna kemerahan, batas tegas tidak terdapat memar disekitar luka.
 - b. Pada lengan bawah kiri sisi setengah depan sampai sisi setengah atas lima centimeter dari lipatan siku robek, bentuk tidak teratur, panjang lima centimeter lebar dua centimeter, kedalaman satu centimeter tepi rata, warna kemerahan, batas tegas, tidak terdapat memar di sekitar luka.
 - c. Pada punggung jari kedua tangan kanan ruas pertama terdapat luka robek bentuk teratur, berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, tepi rata, batas tegas, tidak ada memar disekitar luka;

halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis/Hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan tunggal, dalam hal mana Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal dari pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Penganiayaan menurut doktrin dalam ilmu hukum dan Yurisprudensi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa sakit (pijn), perasaan tidak enak (penderitaan), ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1. Saksi BIMO AJI PRABOWO ALS BIMO, 2. Saksi TRI HANDOKO, 3. Saksi WAHYU AJI NURARDIANSAH ALS SOTONG, 4. Saksi YUSUF TAUFIK FIRMANSAN ALS UCUP, 5. Saksi TOMI ARYANTO ALS TOMEK, 6. Saksi DEVI ARIANT YUSUF ALS WAPLO, 7. Saksi WAHYU NUGROHO ALS WAHYEK, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapat diperoleh suatu fakta bahwa, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di sebelah Timur SPBU Pucangsawit, Jl. Ir. Juanda, Kec. Jebres, Kota. Surakarta, Terdakwa CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi BIMO AJI PRABOWO ALS BIMO dengan cara membacok beberapa kali dengan menggunakan sebuah Clurit panjang sehingga mengakibatkan saksi BIMO AJI PRABOWO ALS BIMO menderita luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor : 460/III.6.AU/H/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Retnaningsih dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar;

halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur penganiayaan ini terbukti bahwa semua unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, semua unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam rangka menjalani masa hukuman, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

1 (satu) bilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu, oleh karena merupakan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya serta dilarang oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban;
 - Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) kali;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Mengingat, ketentuan dari pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, **CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CANDRA PAMUNGKAS Als. CANDRA Bin WARNO** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna silver panjang lk. 70 Cm dengan gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami SRI KUNCORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua SUNARYANTO, S.H., M.H., dan ENDANG MAKMUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNG HARSONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh NUGROHO, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Terdakwa secara eelektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUNARYANTO, S.H., M.H.

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

ENDANG MAKMUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUNG HARSONO, S.H.

halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)